BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil dari penelitian mengenai penyelesaian piutang bermasalah sebelum dan sesudah Restrukturisasi di BTPN Syariah cabang cibadak, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian restrukturisasi telah dilakukan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan). Upaya penyelesaian piutang bermasalah sesudah proses restrukturisasi dirasa lebih efektif dan dapat mengembalikan status pembiayaan nasabah menunggak kembali lancar.
2. Restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah umumnya dilakukan melalui Persyaratan Kembali (*reconditioning*) dan Penjadwalan Kembali (*rescheduling*). Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan akibat penurunan kemampuan bayar karena terkena musibah (*Force Majeur*) dengan status menunggak yang telah dilakukan penagihan dan kunjungan ke nasabah yang dibuktikan dengan Laporan kunjungan collection (LKC).
3. Dalam Proses Restrukturisasi juga terdapat beberapa kendala atau hambatan yaitu diantaranya selama proses terjadinya kesepakatan dengan nasabah dalam penentuan jumlah angsuran dan tenor yang akan berjalan serta proses

persetujuan terhadap Restrukturisasi yang diajukan kepada tim terkait maupun sampai pihak Approval yang langsung dari kantor pusat.

4. Setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan terbukti setidaknya mengurangi persentase piutang bermasalah sebesar 0,003% dari keseluruhan total jumlah nasabah yang berstatus menunggak dan kini berstatus lancar.

B. Saran

1. PT. BTPN Syariah diupayakan melakukan analisis setiap pengajuan pembiayaan dari nasabah agar meminimalisir tingkat resiko timbulnya pembiayaan bermasalah. Analisis yang dilakukan berupa Analisis 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economic*.
2. Proses Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank hendaknya dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan UU No. 21 thn 2008 mengenai Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengurangi hambatan yang nantinya terjadi pada saat negosiasi terhadap nasabah dan juga penentuan tenor jangka waktu pembayaran, sebaiknya pada saat survey ulang sebelum menentukan restrukturisasi pada nasabah, lebih di fokuskan dan analisa terhadap kesanggupan bayar nasabah. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalani saat ini, dan juga barang – barang berharga milik nasabah sebagai bahan pertimbangan Bank dalam pengajuan Restrukturisasi

pembiayaan. Selain itu kunjungan kepada keluarga terdekat dan juga tetangga sekitar diperlukan untuk mencari informasi lebih lanjut terhadap kondisi keuangan nasabah tersebut.

4. Meningkatkan jumlah nasabah menunggak untuk dilakukan restrukturisasi dan lebih spesifik dalam mengkategorikan nasabah yang dapat dilakukan restrukturisasi.